



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 25 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Buton Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama LA NUHI, SH.,MH., Dkk, Advokad/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi (LBHM) Baubau yang berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No.3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan Penetapan No.78/Pen.Pid.Sus/2019/PN Psw tanggal 18 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 78/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN Psw tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan LA ENDO ISMAIL alias LA ENDO Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Type Blade dengan nomor Polisi DT 6004 GG warna hitam kombinasi warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif bola-bola warna hitam ;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda ;

Dikembalikan kepada Saksi 2(alm) ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hokum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada Tuntutan, demikian juga Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wita, atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buton Tengah, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya hendak menuju ke rumah teman dari Terdakwa, namun setibanya Terdakwa di [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menuju ke arah Anak Korban dan Terdakwa langsung memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*mari naik ANAK KORBAN kita pergi di kampung baru*" lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak mau saya lagi sakit*", dan Terdakwa mengatakan "*ANAK KORBAN mari naik temani WA ASNI*", setelah Terdakwa mengatakan demikian, kemudian Anak Korban naik diatas motor yang di kemudikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban untuk pergi ke arah tempat pengungsi, setibanya di tempat pengungsi, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*mari kita pergi lihat batunya Ina dulu*" kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dengan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Anak Korban, setelah tiba didalam hutan tepatnya di rumput-rumput yang di bawahnya berbatu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju bagian depan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai menutupi muka Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyang pantatnya beberapa saat kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpah diatas rumput-rumput di dekat Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa membersihkan darah dari alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bajunya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban yang merupakan rumah istri dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/06/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan khusus:

- Tampak robekan selaput dara dan luka lecet disekitar robekan arah jam 6 dan jam 10;
- Tampak robekan tidak teratur disudut kiri rongga vagina, perdarahan aktif tidak ada;

II. Kesimpulan:

- Robekan baru pada vagina dan selaput dara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wita, atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun Labutolo Desa Lowu-Lowu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, atau di suatu tempat yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya hendak menuju ke rumah teman dari Terdakwa, namun setibanya Terdakwa di Masjid Bombonawulu Lombe, Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa menuju kearah Anak Korban dan Terdakwa langsung memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*mari naik ANAK KORBAN kita pergi di kampung baru*" lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak mau saya lagi sakit*", dan Terdakwa mengatakan "*ANAK KORBAN mari naik temani WA ASNI*", setelah Terdakwa mengatakan demikian, kemudian Anak Korban naik diatas motor yang di kemudikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban untuk pergi kearah tempat pengungsi, setibanya di tempat pengungsi, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, dan Terdakwa mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban "mari kita pergi lihat batunya Ina dulu" kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dengan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Anak Korban, setelah tiba didalam hutan tepatnya di rumput-rumput yang di bawahnya berbatu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju bagian depan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai menutupi muka Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyang pantatnya beberapa saat kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpah diatas rumput-rumput di dekat Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa membersihkan darah dari alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bajunya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban yang merupakan rumah istri dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/06/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan khusus:

- Tampak robekan selaput dara dan luka lecet disekitar robekan arah jam 6 dan jam 10;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan tidak teratur disudut kiri rongga vagina, perdarahan aktif tidak ada;

II. Kesimpulan:

- Robekan baru pada vagina dan selaput dara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa Saksi-Saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban ;
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Anak korban berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban ;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kakek Tiri Anak Korban ;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Buton Tengah ;
 - Bahwa Awalnya Anak korban sedang bermain dengan teman-teman di dekat masjid, kemudian datang Terdakwa mengajak Anak korban untuk

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kamping Baru, tapi saya menolak karena sedang sakit, tapi Terdakwa tetap mengajak Anak korban dengan alasan agar Anak korban menemani [REDACTED]. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan membonceng motor dan membawa saya ke Hutan. Setelah turun dari motor, Terdakwa membaringkan Anak korban di batu-batu kemudian membuka baju Anak korban sampai menutupi kepala Anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anal korban dan saat itu kemaluan Anak korban langsung mengeluarkan darah. Setelah itu Anak korban dibawa oleh Terdakwa di [REDACTED] dan nanti jam 6 baru Anak korban dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami rasa sakit didaerah kemaluan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menyetubuhi Anak korban, yang semuanya di lakukan di tempat yang sama di [REDACTED] ;
- Bahwa Orang yang pertama tahu perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah teman yang bernama [REDACTED] ;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi 1;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap keponakan saksi yang bernama Anak Korban;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di [REDACTED] Kab. Buton Tengah ;
- Bahwa saksi tahu karena Anak korban tersebut menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa Awalnya Anak korban sedang bermain dengan teman-teman di dekat masjid, kemudian datang Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke [REDACTED], tapi Anak korban menolak karena sedang sakit, tapi Terdakwa tetap mengajak Anak korban dengan alasan agar Anak korban menemani Anak korban, Kemudian Terdakwa membawa Anak korban dengan membonceng motor dan membawa Anak korban ke Hutan. Setelah turun dari motor, Terdakwa membaringkan Anak korban di batu-batu kemudian membuka baju Anak korban sampai menutupi kepala Anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan saat itu kemaluan Anak korban langsung mengeluarkan darah. Setelah itu Anak korban dibawa oleh Terdakwa di Kampung baru dan nanti jam 6 baru Anak korban dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saat dibawa pulang, Anak korban sedang mengalami pendarahan di kemaluannya, saya tanyakan kepada Terdakwa kenapa berdarah, Terdakwa mengatakan bahwa berdarah karena Anak korban terjatuh. Kemudian saya membawanya ke Puskesmas, tapi karena tidak lengkap peralatannya sehingga kami membawanya ke Bau-bau ;
- Bahwa saksi yang melaporkan masalah ini di Kantor Polisi malam itu juga ;
- Bahwa Terdakwa tinggal terpisah dengan Anak korban, Terdakwa juga hanya datang sekali-sekali saja ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara [REDACTED] dengan rumah Anak korban tersebut adalah 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa sering menggendong Anak korban dan mencium Anak korban ;
- Bahwa Anak korban berusia 7 (tujuh) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi 2;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di rumput-rumput di Hutan di [REDACTED] Kab. Buton Tengah ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang mencari ikan di laut, kemudian datang teman saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada musibah dan saksi disuruh pulang, kemudian setelah sampai di darat baru saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi untuk bermain bersama-sama ;
- Bahwa kejadian tersebut saat istri saksi sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa Anak saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Palagimata selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam ;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan selama anak saksi dirawat adalah Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi menjadi trauma dan takut ;
- Bahwa selama ini anak saksi tersebut selalu tinggal bersama saksi ;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada Anak saksi ;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah datang meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa Anak korban berusia 7 (tujuh) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi 3 ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Buton Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dari cerita Anak korban sendiri saat Anak korban sedang dirawat [REDACTED]
[REDACTED]. Sebelumnya Anak korban sedang berada di kantor, kemudian saya ditelpon oleh [REDACTED] yang menyuruh saksi ke rumah sakit karena ada kejadian, setelah saksi ke rumah sakit saksi melihat pada kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, sehingga saat itu juga Anak korban dirujuk ke rumah sakit palagimata di Baubau ;
- Bahwa Saat Anak korban dibawa di Puskesmas, Terdakwa juga ikut mengantar Anak korban ke Puskesmas untuk mengelabui keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat dibawa ke Puskesmas, Anak korban sedang mengalami pendarahan di kemaluannya ;

- Bahwa setahu saksi Anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang bernama Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di [REDACTED] di [REDACTED] Kab. Buton Tengah ;
- Bahwa usia Anak korban sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dan Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) diluar kemaluan Anak korban ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya ke [REDACTED], kemudian Terdakwa membawanya pakai motor dan menyetubuhinya di hutan, kemudian setelah itu Terdakwa berikan uang, dan membelikan roti dan susu kemudian Terdakwa bawa ke rumah neneknya untuk Terdakwa bawa pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ikut mengantarkan Anak korban ke Rumah Sakit dengan tujuan untuk mengelabui keluarga korban
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak puas dalam hubungan suami isteri dengan isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan isteri (Nenek Anak korban) selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Anak korban selama ini tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa memang tertarik suka dengan anak kecil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

1. "Visum Et Repertum" Nomor: 357/06/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan khusus:

- Tampak robekan selaput dara dan luka lecet disekitar robekan arah jam 6 dan jam 10;
- Tampak robekan tidak teratur disudut kiri rongga vagina, perdarahan aktif tidak ada;

II. Kesimpulan :

Robekan baru pada vagina dan selaput dara ;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7414-LT-21072016-0031 atas nama ANAK KORBAN, lahir tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan BKKB Kabupaten Buton Tengah tanggal 21 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban yang bernama Anak Korban yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita [REDACTED] di [REDACTED] Kabupaten Buton Tengah ;
2. Bahwa benar mulanya Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya hendak menuju ke rumah teman dari Terdakwa, namun setibanya Terdakwa di [REDACTED], Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak pergi [REDACTED], namun Anak korban menolak dan oleh karena Anak korban menolak akhirnya Terdakwa mengajak teman Anak korban yakni [REDACTED] sehingga Anak korban dan [REDACTED] pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban untuk pergi ke arah tempat pengungsi, setibanya di tempat pengungsi, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, dan Terdakwa membawa Anak korban dan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Anak Korban, setelah tiba didalam hutan tepatnya [REDACTED] yang di bawahnya berbatu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju bagian depan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai menutupi muka Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyang pantatnya beberapa saat kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpah diatas rumput-rumput di dekat Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat alat kelamin Anak korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa membersihkan darah dari alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bajunya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban yang merupakan rumah istri dari Terdakwa;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemaluan Anak Korban mengalami luka, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/06/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan khusus:

- Tampak robekan selaput dara dan luka lecet disekitar robekan arah jam 6 dan jam 10;
- Tampak robekan tidak teratur disudut kiri rongga vagina, perdarahan aktif tidak ada;

II. Kesimpulan:

- Robekan baru pada vagina dan selaput dara ;

5. Bahwa benar saat kejadian tersebut, usia Anak korban adalah 7 (tujuh) tahun ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

- Primair : Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- Subsidiar : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bila dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*";
3. Unsur "*Memaksa Anak* "
4. Unsur "*melakukan persetubuhan dengannya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*SETIAP ORANG*” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternative yakni Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini yakni melakukan Kekerasan ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur Melakukan Kekerasan adalah : suatu perbuatan atau tindakan seseorang maupun sekelompok orang yang dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri terhadap orang lain yang menyebabkan cedera dan mengakibatkan luka atau kerusakan fisik pada tubuh orang tersebut (korban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya hendak menuju ke rumah teman dari Terdakwa, namun setibanya Terdakwa di [REDACTED], Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak pergi ke [REDACTED], namun Anak korban menolak dan oleh karena Anak korban menolak akhirnya Terdakwa mengajak teman Anak korban yakni [REDACTED] sehingga Anak korban dan [REDACTED] pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Anak Korban untuk pergi kearah tempat [REDACTED], setibanya di [REDACTED], lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, dan Terdakwa



membawa Anak korban dan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Anak Korban, setelah tiba didalam hutan tepatnya di [REDACTED] yang di bawahnya berbatu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju bagian depan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai menutupi muka Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyang pantatnya beberapa saat kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpah diatas rumput-rumput di dekat Anak Korban,

Menimbang, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut terlihat adanya kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Anak korban yakni memaksa keinginan hawa nafsu Terdakwa bisa terlampiaskan, sementara Anak korban saat kejadian itu menolak memenuhi keinginan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Kekerasan atau Ancaman kekerasan telah terpenuhi” ;

3.Unsur Memaksa Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang mengandung kekerasan didalamnya dan sangat bertentangan dengan norma kesopanan yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi keinginannya, sehingga perbuatan tersebut bersifat pemaksaan ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Anak, menurut Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang menyebutkan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan **Anak**, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak korban dan para saksi lainnya, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada Anak korban, saat itu korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan sangat bersesuaian dengan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7414-LT-21072016-0031 atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan BKKB Kabupaten Buton Tengah tanggal 21 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Anak korban yang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 20 September 2012 00, sehingga saksi Anak korban Anak Korban masih dikategorikan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memaksa Anak, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Melakukan Persetubuhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan Dengannya* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan oleh pasangan suami isteri untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan Perempuan sehingga kemaluan laki-laki akan mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang notabene merupakan cucu tirinya Terdakwa yang bernama Anak Korban dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Buton Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa membawa Anak Korban untuk pergi ke arah tempat pengungsi, setibanya di tempat pengungsi, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, dan Terdakwa membawa Anak korban dan Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Anak Korban, setelah tiba didalam hutan tepatnya di [REDAKSI] yang di bawahnya berbatu, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju bagian depan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai menutupi muka Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang dan mengelus alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyang pantatnya beberapa saat kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpah diatas rumput-rumput di dekat Anak Korban ;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban dan keterangan para Saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum*" Nomor: 357/06/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WAWAN HERMAWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil pemeriksaan khusus:

- Tampak robekan selaput dara dan luka lecet disekitar robekan arah jam 6 dan jam 10;
- Tampak robekan tidak teratur disudut kiri rongga vagina, perdarahan aktif tidak ada;

Disclaimer



II. Kesimpulan :

Robekan baru pada vagina dan selaput dara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas ,
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
didas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas
bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam
bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang
didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti
sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut
Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti
bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Pasal 76D
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini
berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun
perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan
pembenar bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka atas
kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
didas Majelis Hakim kemudian tidak sependapat dengan Penuntut Umum
khusus mengenai lamanya pidana yang menuntut agar dijatuhi Pidana selama
15 (lima belas) tahun untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan dampak besar kepada saksi korban terutama dampak Psikologis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah selanjutnya dijatuhi pidana karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA "** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Type Blade dengan nomor Polisi DT 6004 GG warna hitam kombinasi warna merah ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif bola-bola warna hitam ;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda ;
Dikembalikan kepada Saksi 2(alm) ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BASRIN,S.H.**, dan **MAHMID,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELVIANTO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh **BENNY UTAMA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa, Tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

BASRIN,S.H.

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



MAHMID,S.H.

Panitera Pengganti,

ELVIANTO,S.H.